

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Teori Efektivitas**

Efektivitas (*Effectiveness*) berasal dari kata efektif yang secara umum memiliki pengertian yakni suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya guna, kearifan serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan. Kemudian Soerjono Soekanto juga berpendapat efektivitas merupakan kemampuan suatu kelompok untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, Soekanto berpendapat efektivitas hukum adalah sejauh mana suatu hukum dapat mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum (Orlando 2022). Soekanto juga mengidentifikasi lima aspek yang dianalisis untuk menilai efektivitas hukum, yaitu kaidah hukum (*Substance Of Law*), Penegak hukum (*Structure Of Law*), sarana (*facilities*), kesadaran masyarakat dan budaya masyarakat (*Culture Of Law*) (Made Oka Cahyadi 2019).

Teori efektivitas yang merupakan komponen penting dalam setiap organisasi, gerakan, atau program untuk mewujudkan tujuan dan target yang telah ditentukan. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau mengandung arti bermanfaat atau dilakukan dengan baik. Kamus ilmiah populer

mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil yang berharga, atau tujuan yang tercapai. *Robbins* memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian suatu organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Efektivitas organisasi merupakan sebuah konsep yang terkait dengan kecukupan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat didefinisikan dengan empat hal yang menggambarkan tentang efektivitas, (Yolanda, Rosalita, & Santoso, 2023) yaitu:

- a. Melakukan apa yang harus dilakukan secara akurat menyetujui rencana dan aturan.
- b. Menjadi satu level diatas kompetitor, mampu menjadi yang terdepan diantara lawan lainnya yang paling unggul.
- c. Perwujudan terjadi, ketika apa yang telah dilakukan sejauh ini dapat mendatangkan manfaat.
- d. Kelangsungan dalam mengelola tantangan masa depan pada dasarnya mengacu pada kemenangan atau pencapaian tujuan.

Menurut Hans Kelsen, ketika kita berbicara seputar legitimasi hukum, kita juga membahas kelayakan hukum. Legitimasi yang sah menyiratkan bahwa standar yang sah bersifat otoritatif, bahwa individu harus bertindak sesuai dengan kebutuhan standar yang sah, bahwa individu harus mengikuti dan menerapkan standar yang sah. Legitimasi hukum menyiratkan bahwa individu benar-benar

bertindak menyetujui standar-standar yang sah ketika mereka seharusnya melakukannya, bahwa standar-standar ini dilaksanakan dan diawasi dengan baik.

Teori efektivitas hukum sebagai kaidah adalah tolak ukur sehubungan dengan sikap dan aktivitas yang pantas. Cara berpikirnya bersifat deduktif-rasional, yaitu menghasilkan cara berpikir yang pantang menyerah. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Cara berpikir yang digunakan bersifat induktif-empiris, sehingga hukum diulang berkali-kali dalam bentuk yang sama dan dipandang sebagai kegiatan dengan alasan tertentu.

### **2.1.2 Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum di Indonesia bermula dari sistem hukum pada masa penjajahan Belanda, dimana sistem hukum yang digunakan adalah sistem hukum Belanda. Tatanan hukum terdiri dari norma dan sanksi yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku individu. Di antara ciri-ciri hukumnya, kita menemukan adanya perintah atau larangan, sifatnya yang ketat dan keharusan untuk dipatuhi, serta adanya sanksi. Sanksinya berbeda-beda, seperti sanksi pidana seperti penjara dan penahanan, serta sanksi tambahan seperti hilangnya hak-hak tertentu (Wahyuningsih Yulianti and Kunci 2022).

Pengesahan hukum yang nyata dalam upaya mengarahkan seniman pertunjukan dan hubungan yang sah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara disebut persyaratan hukum. Persyaratan hukum dapat diterjemahkan sebagai tindakan menerapkan makna sah tertentu untuk menegakkan sanksi yang sah untuk menjamin kepatuhan terhadap pengaturan yang telah ditetapkan

Komponen-komponen ini saling berkaitan erat dan merupakan intisari serta tolok ukur kelayakan suatu persyaratan hukum, faktor-faktor tersebut yakni: (Rajawalipers, 2021).

- a. Hukum (undang-undang)
- b. Penegak hukum
- c. Sarana atau fasilitas
- d. Masyarakat
- e. Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, hukum diartikan sebagai suatu sistem norma yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku individu dalam masyarakat, termasuk hak dan kewajibannya. Lebih lanjut, Plato menegaskan bahwa hukum memegang peranan penting dalam masyarakat, mengatur tingkah laku individu sesuai dengan norma dan akal. Penerapan hukum pada kenyataannya terdiri dari penggunaan kebebasan memilih, yang melibatkan pengambilan keputusan yang tidak ditentukan secara ketat oleh undang-undang, tetapi dipengaruhi oleh pendapat pribadi (Wayne La-Favre, 1964). Mengutip Roscoe Pound, LaFavre menegaskan bahwa pada kenyataannya, diskresi terletak antara hukum dan moralitas (dalam pengertian etika yang terbatas). Dalam bidang penegakan hukum, diskresi merupakan hal yang sangat penting, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang komprehensif yang dapat mengatur seluruh perilaku manusia (Rajawalipers, 2021).

Lalu ada penundaan dalam perubahan undang-undang berdasarkan perubahan di masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian. Selain itu, rendahnya biaya untuk melaksanakan hak tersebut sesuai dengan harapan penulis. Dengan demikian, berdasarkan penilaian ini, dapat disimpulkan bahwa gangguan dalam pelaksanaan hak dapat terjadi bila ketiga unsur “Tritunggal” tidak sejalan, prinsip, aturan, dan perilaku. Jadi, penegakan hukum bisa dikatakan tidak terbatas pada pelaksanaan undang-undang saja, meskipun pada kenyataannya di Indonesia terdapat kecenderungan yang kuat untuk mendefinisikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan putusan pengadilan (Kurniawan et al. 2023).

Ditinjau dari segi konseptual, asas dasar penegakan hukum didasarkan pada keterkaitan nilai-nilai yang terkandung dalam asas-asas yang kokoh dan ditegaskan, serta pada pelaksanaan perbuatan sebagai hasil akhir, dalam tujuan untuk mencapai tujuan, menciptakan, menjaga dan memelihara perdamaian dalam masyarakat.

Penegakan hukum melibatkan penerapan hukum pada basis masyarakat luas, untuk memastikan bahwa hukum yang ada dihormati dan dihormati oleh semua anggota masyarakat. Tujuan penegakan hukum adalah untuk mencapai tujuan hukum, seperti keadilan, keamanan dan efisiensi. Ada beberapa tahapan dalam implementasi undang-undang, yaitu tahap perumusan (pembuatan undang-undang), tahap pelaksanaan (penerapan undang-undang), dan tahap pelaksanaan (eksekusi undang-undang) (Hasaziduhu Moho 2019).

Selain itu, unsur-unsur yang menghambat pelaksanaan undang-undang adalah unsur peraturan-undangan (peraturan yang bertentangan), unsur sosial, pelaku hukum, pelaku keadilan, pelaku masyarakat, pelaku politik, pelaku ekonomi, dll. Oleh karena itu, hambatan implementasi undang-undang dapat diatasi dengan melakukan upaya-upaya seperti reformasi undang-undang, peningkatan profesional hukum, peningkatan pemahaman hukum, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan kepastian hukum (Rajawalipers, 2021).

Dari lima unsur yang disebutkan, mempunyai dampak positif dan mungkin juga negatif. Namun di antara semua unsur tersebut, peran penegak hukum menduduki posisi sentral. Hal ini karena undang-undang dibuat oleh otoritas kehakiman, ditegakkan oleh otoritas kehakiman, dan dianggap sebagai contoh hukum oleh masyarakat umum. Penting bagi mereka yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum untuk mengadopsi dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan isolasi dan pendekatan integrasi. (Maulida and Trisna 2022)

Pola-pola mewakili situasi ekstrim, yang menyebabkan otoritas kehakiman berpindah-pindah di antara kedua situasi tersebut. Dengan kata lain, kedua konfigurasi ini memberikan batasan terhadap kontribusi aparat keadilan terhadap keamanan masyarakat. Pelaksanaan penegak hukum adalah pelaksanaan hukum yang sebenarnya dilakukan oleh penegasi hukum. Dengan demikian, tahapan pelaksanaan undang-undang tersebut dilaksanakan secara legal dan metodelis, dengan tetap menghormati nilai-nilai dan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat.

### 2.1.3 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk melaksanakan hak dan memberikan bantuan agar saksi atau korban merasa aman, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk seperti kompensasi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, kompensasi dan restoratif. Menurut Satijipto Raharjo, penegakan hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum. Undang-undang dapat menciptakan perlindungan yang tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, namun juga represif dan preventif. Hukum diperlukan bagi mereka yang lemah secara sosial, ekonomi dan politik dan belum cukup kuat untuk mencapai keadilan sosial. (Abd. Chaidir Marabessy, 2023)

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Tujuan perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah timbulnya perselisihan, yang mengarahkan pada tindakan kehati-hatian pemerintah dalam mengambil keputusan berdasarkan putusan pengadilan, dan tujuan perlindungan represif adalah untuk menyelesaikan perselisihan, termasuk pemrosesannya di sistem peradilan. (Syuha Maisytha Probilla, 2021)

Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan badan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pelaksanaannya dilakukan dengan sanksi. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

a) Perlindungan hukum preventif Perlindungan yang diberikan oleh negara dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Hal itu tertuang dalam ketentuan hukum yang dirancang untuk mencegah pelanggaran dan memenuhi kewajiban memberikan bukti atau jawaban.

b) Tindakan represif adalah tindakan final berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan apabila timbul perselisihan atau terjadi pelanggaran. (Denta Rahma Suprpto, 2021) (S L. A., 2019)

#### **2.1.4 Teori Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh tata tertib hukum dan diancam dengan sanksi pidana tertentu, bagi siapa pun yang melanggar hukum. Dalam bahasa belanda, tindak pidana disebut juga strafbaar feit, terdiri dari tiga kata: straf (pidana dan hukum), baar (mungkin atau mungkin), dan feit (tindakan, pelanggaran, dan perbuatan). Menurut undang-undang, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas dasar sifat pidana menurut ketentuan undang-undang sebelumnya. (Lathif et al. n.d.)

Selain itu, seseorang dianggap melakukan pelanggaran atau melanggar aturan jika ia bertindak berdasarkan hukum pidana yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP diatur bahwa “perbuatan tertentu hanya dapat dipidana apabila didasarkan pada ketentuan hukum pidana yang berlaku”. Landasan hukum yang merupakan landasan penting bagi peraturan perundang-undangan pidana positif di Indonesia. Unsur fundamental legalitas yang menentukan diterapkannya suatu aturan pidana terhadap suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno, tindak



pidana dianggap sebagai pelanggaran terhadap tatanan hukum, dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu (Sidabutar et al. 2022).

kemudian unsur kondisi tambahan, yang sesuai dengan kesesuaian tindak pidana dengan syarat-syarat khusus yang diperlukan untuk pemidanaan, dan unsur syarat-syarat tambahan untuk pemidanaan, yang sesuai dengan kesesuaian tindak pidana dengan syarat-syarat khusus yang diperlukan untuk dipidana. Selain itu, istilah lain yang digunakan untuk menyebut tindak pidana secara umum antara lain perbuatan melawan hukum, kesalahan, akibat, penanggung jawab, tindak pidana, tindakan penghukuman, dan lain-lain.(Anbiya Zaliana and Dame Panjaitan 2023)

Menurut dogmatisme Lamintang, unsur-unsur pokok tindak pidana dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua golongan besar. Kategori pertama mencakup unsur subjektif yang berkaitan dengan orang yang bersangkutan, seperti segala sesuatu yang ada dalam pikirannya. Kategori kedua mencakup unsur-unsurnya. pula unsur-unsur tindak pidana dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu: unsur situasi, yang sesuai dengan kesesuaian tindak pidana dengan tempat, dan situasi, obyektif, yang terkait dengan situasi di mana orang yang bersangkutan harus bertindak. Aspek penting dalam suatu delik, antara lain:

1. Akibat yang disengaja atau tidak disengaja (dolus atau culpa).
2. Maksud dan maksud suatu percobaan atau usaha.
3. Rencanakan ke depan atau ambil tindakan pencegahan.
4. Perasaan takut

#### 5. Berbagai bentuk topeng atau lensa pe(Raditya and Madala 2021)

Apabila suatu tindak pidana mempunyai unsur-unsur tersebut, maka dapat dikatakan sebagai unsur subyektif.

Adapun yang menjadi unsur obyektif tindak pidana, antara lain:

- 1) Sikap bertentangan dengan hukum.
- 2) Kualitas pelaku
- 3) Kausalitas.

Demikian pula unsur-unsur suatu tindak pidana dapat berbeda-beda tergantung pada jenis tindak pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Segala perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam aturan ini agar dapat dihukum.

#### **2.1.5 Definisi Pelecehan Seksual**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “pelecehan seksual” berasal dari kata leceh yang berarti “memandang rendah, menghinakan atau tidak bernilai”. Pelecehan seksual mengacu pada tindakan seksual yang dilakukan tanpa disengaja dan tanpa persetujuan korban. Bentuk kekerasan seksual ada bermacam-macam, misalnya kekerasan seksual non-fisik dan fisik, pemutusan hubungan kerja, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, dan kekerasan seksual elektronik. Istilah pelecehan seksual dapat berupa percabulan,

serangan seksual, dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat bersifat verbal, fisik, atau non fisik. (Suprihatin and Azis 2020)

### **2.1.6 Definisi Kepolisian**

Menurut Sajipto Raharjo, polisi merupakan alat negara yang mempunyai misi menjamin keamanan dan stabilitas masyarakat, memberikan bantuan, dan melindungi masyarakat. Di sisi lain, Sajipto Raharjo juga mengutip pendapat Bitner yang menyatakan bahwa tujuan undang-undang adalah menciptakan keamanan dalam masyarakat. Pada akhirnya, polisilah yang akan menentukan secara konkrit apa yang kita sebut hukuman hukum.(Ananda et al. 2023)

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan misi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pelecehan” lebih luas dibandingkan dengan “serangant”. Berdasarkan definisinya, kekerasan seksual mencakup tiga jenis perilaku yang dilarang, yaitu yang berlaku. Istilah “polisi” dalam konteks peraturan tersebut mempunyai dua pengertian, yaitu fungsi kepolisian dan sistem kepolisian.Selanjutnya menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas menjamin keamanan dan stabilitas masyarakat. Menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pertolongan dan bantuan kepada warga negara dalam rangka menjaga stabilitas nasional.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kesatuan terpadu yang menjalankan seluruh perannya sesuai dengan Pasal (1).(Ananda et al. 2023)

Istilah Polisi pertama kali digunakan pada abad ke-19 di Yunani, dengan istilah "Politeia", yang berarti seluruh pemerintahan kota. Politeia dan polis memunculkan Lapolice (Perancis), politeia (Belanda), Police (Inggris), Polzei (Jerman) dan Polisi (Indonesia). Hukum kepolisian belum begitu dikenal di Indonesia, meskipun telah digunakan secara signifikan, baik dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai petugas kepolisian maupun sebagai mata kuliah di universitas ilmu kepolisian sejak tahun 1958 (Pustakabarupres,2022).

Polisi adalah suatu badan atau lembaga kepolisian yang mempunyai misi menjamin keselamatan, keamanan, dan terlaksananya hukum di seluruh wilayah negara. Peran polisi adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, untuk melindungi hak-hak individu, untuk menerapkan langkah-langkah pengaturan, pengawasan, pengendalian dan patroli atas kegiatan masyarakat dan Negara jika diperlukan, untuk melakukan inspeksi khusus sebagai bagian dari tindakan polisi untuk mencegah tindakan kejahatan dan berkontribusi pada pelatihan hukum nasional (Pustakabarupress, 2022).

Menurut undang-undang Polisi, misi dan peran polisi khususnya mencakup:

1. pemeliharaan keamanan dan ketentraman masyarakat.
2. Menetapkan hukum.

3. Memberikan perlindungan, pertolongan dan pertolongan kepada masyarakat.

Begitu pula dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, polisi berperan penting dalam melindungi korban kekerasan seksual. Selain itu, polisi juga harus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kekerasan seksual. Dengan menerapkan tindakan represif seperti melacak laporan ke pengadilan, dan memantau situasi korban kejahatan yang bersifat seksual guna memulihkan keadaan normal.

#### **2.1.7 Definisi Peran**

Dalam konteks sosial peran didefinisikan sebagai tugas atau kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang dalam suatu organisasi atau masyarakat. Bagian menyiratkan sesuatu yang dimainkan atau dilakukan. Bagian menyinggung tentang latihan-latihan yang dilakukan atau dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam suatu organisasi (Daud 2019).

Menyetujui ungkapan tersebut, suatu bagian dapat berupa serangkaian perilaku yang diharapkan dimiliki oleh individu-individu dalam suatu masyarakat. Bagian disebut “part” dalam bahasa Inggris dan definisinya adalah “pekerjaan atau kewajiban seseorang dalam mengharapkan”. Artinya “kewajiban atau komitmen seseorang dalam suatu perdagangan atau pekerjaan”. Bagian dicirikan sebagai serangkaian perilaku yang diantisipasi individu dalam suatu masyarakat. Di sisi lain, bagian adalah aktivitas yang dilakukan seseorang dalam suatu

peristiwa. Bagian adalah latihan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Bagian-bagian yang perlu dilakukan oleh suatu lembaga/organisasi adalah peraturan-peraturan yang disahkan dalam peraturan-peraturan yang merupakan pekerjaan lembaga itu. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*) (Bruno 2019).

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya (Gunawan, Indrawati, and Adhyanti Mirzana 2022).

Kemudian, Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kamus Bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. (Maturidi 2019)

### **2.1.8 Definisi Anak**

Anak merupakan suatu anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia sebagai calon generasi yang akan datang, yang masih harus dibimbing dalam perkembangan fisik maupun mentalnya. Anak secara umum didefinisikan sebagai seorang yang belum dewasa, seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek, atau suatu objek yang oleh objek lain. Dalam hukum di Indonesia, anak dianggap sebagai individu yang belum berusia 18 tahun. Anak-anak, apalagi dicirikan sebagai individu muda yang belum mencapai usia dewasa, mempunyai hak-hak yang harus dihormati dan dijamin, termasuk hak atas pengasuhan, pengajaran, kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik dari rata-rata.

Pandangan para ahli hukum terkait anak bervariasi, dan berikut adalah beberapa pengertian anak:

1. Menurut WHO: Pengertian anak mencakup hak-hak anak seperti hak atas pendidikan, hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat, dan hak untuk terjamin dari penyalahgunaan, kebiadaban, dan perpisahan. WHO juga menyoroti pentingnya peran wali dan masyarakat dalam menjamin hak-hak tersebut bagi anak.
2. Menurut RA Kosnan Anak-anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh.

3. Menurut John Locke pengertian Dalam bahasa Indonesia, “anak-anak” mengacu pada generasi muda yang memerlukan perjumpaan dan bimbingan untuk menciptakan pengertian dan budi pekerti yang baik. Anak-anak dipandang sebagai individu yang membutuhkan arahan dan pengajaran untuk berhasil dalam hidup.
4. Menurut Jean Piaget Anak adalah Seseorang dalam kendali kemajuan kognitif dan etika. Ia menerima bahwa anak-anak memiliki cara yang berbeda dalam mempertimbangkan dan memandang dunia dibandingkan orang dewasa. Sesuai dengan hipotesis Piaget tentang peningkatan kognitif, anak-anak melalui empat tahap peningkatan mental: pengaturan sensorimotor, pengaturan praoperasional, pengaturan operasional konkret, dan pengaturan operasional formal.

## **2.2 Kerangka Yuridis**

### **2.2.1 Definisi Kepolisian Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah kepolisian nasional Indonesia yang berada di bawah pengawasan langsung presiden. Polri mempunyai motto: Rastra Sewakotama yang artinya “Adi Utama Bagi Bangsa”. Kepolisian Negara menjalankan misi kepolisian di seluruh Indonesia, seperti menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemberian pelayanan kepada warga negara (Pustakabarupers, 2022).



Struktur Polri disusun secara piramidal, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Struktur pusat kepolisian nasional dikenal dengan nama Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sedangkan struktur kepolisian daerah di tingkat daerah dikenal dengan sebutan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) dalam skala regional, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres) pada skala kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) pada skala kecamatan. Sebagai penegak hukum dan ketertiban, kepolisian mempunyai peranan penting dalam menjaga keadilan, menjamin seluruh pemangku kepentingan, khususnya masyarakat, dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam penyelenggaraan hukum dan keadilan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara (Adi et al. 2023).

Menerapkan hukum adalah salah satu tanggung jawab utama petugas polisi. Kepolisian mempunyai peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dengan melakukan upaya pencegahan dan penindakan. Namun, ketika menangani situasi ini, penting untuk mengikuti prosedur khusus karena penanganan kekerasan seksual terhadap anak berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa. Ayat 12 Pasal 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Negara Indonesia (Polri) mendefinisikan peran negara dalam penyelenggaraan kepolisian, serta dalam pemberantasan kejahatan dalam sistem peradilan pidana (Pustakabarupers, 2022).

Polri merupakan alat negara yang bertanggung jawab menjamin keamanan nasional. Polri ditempatkan langsung di bawah kendali presiden, dengan presiden

mengeluarkan dan memberhentikan anggota polisi, dengan persetujuan DPR. Selanjutnya ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian merupakan salah satu tugas negara dalam memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat, penyelenggaraan hukum, perlindungan. , dukungan dan penyediaan layanan kepada penduduk.” Menurut Pasal 4, tujuan Polri adalah menjamin keamanan nasional, termasuk terpeliharanya keamanan dan stabilitas masyarakat, perlindungan dan pemberian pelayanan, serta terciptanya kedamaian sosial dengan menghormati hak-hak dasar individu (Ananda et al. 2023).

### **2.2.2 Definisi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), jelas hal ini menunjukkan kemajuan nyata undang-undang tersebut dalam menyelesaikan kontroversi terkait meningkatnya pelanggaran HAM. Lahirnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual membawa energi baru bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya mengenai jaminan dan stabilitas hukum bagi masyarakat yang terkena dampak, keluarga mereka dan masyarakat, berkat cakupan hukum yang berlaku. Sayangnya, karena rumitnya cakupan peraturan, banyak masyarakat yang tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai esensi kekerasan seksual serta cara mencegah dan menanganinya. Hal ini kemudian menyebabkan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi tanpa ditangani atau diselesaikan secara hukum oleh pihak yang berwenang (Siletty et al. 2024).

Penting untuk menerapkan sanksi atau hukuman kepada mereka yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak kecil untuk mencegah tindakan tersebut. Sanksi ini ditetapkan dalam kerangka undang-undang lama yang berlaku di Indonesia. Penerapan sanksi tentunya tidak dapat terlaksana tanpa keterlibatan berbagai aktor. Jadi, berdasarkan masalahnya, sekaligus memberi semangat. Penyelenggaraan program bertajuk “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak dan remaja di Kota Batam, wilayah Kepulauan Riau.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Dalam menyelesaikan pertimbangan ini, analis menggunakan beberapa pertimbangan sebelumnya untuk memudahkan analis menyelesaikan pemikiran ini. Beberapa pemikiran terdahulu yang dapat menjadi acuan bagi para analisis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kadek Dandi Saputra (2021) dalam jurnal penelitian hukum Volume 4 Nomor 3 November 2021 halaman dengan judul penelitian “Peran Kepolisian Resort Buleleng Dalam Upaya Penanggulangan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak” berdasarkan ringkasan masalah penelitian tersebut untuk mengetahui dan menganalisis status eksekusi antisipasi dan reaksi terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Buleleng serta mengetahui metode pemeriksaan korban. Jenis pemeriksaan yang digunakan adalah pemeriksaan observasional yang sah dan

bersifat pemeriksaan jelas dengan wilayah pemeriksaan yang dilakukan di Polres Buleleng.

Peran polisi dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak mencakup implikasi pidana melalui tindakan yang berat dan tindakan non-punitif, termasuk tindakan represif dan preventif. Pemeriksaan perkara dilaksanakan menurut pengertian dengan tata cara yang ada yaitu memperoleh laporan, menyita barang bukti, melakukan penangkapan, pencatatan, dan mengirimkan catatan kepada penuntut umum.

2. Penelitian Yam Lase (2022) dalam jurnal kajian hukum Volume 3 nomor 2. 2022 halaman 146-157 dengan judul Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Polres Nias berdasarkan ringkasan masalah Peran kepolisian ditujukan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, yang meliputi pemeliharaan ketertiban dan ketertiban terbuka, pemeliharaan ketertiban dan hukum, jaminan, kepastian, pemberian pelayanan masyarakat, dan perdamaian terbuka dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Upaya penanggulangan perbuatan salah yang menjijikkan mencakup pengaturan pidana dan pendekatan antisipasi perbuatan salah, yang salah satunya adalah pendekatan korektif, yakni keharusan hukum yang menampik pelaku perbuatan salah. Upaya non-kriminal dalam menanggulangi pelanggaran pelecehan seksual terhadap anak direalisasikan melalui pengarahannya yang sah kepada masyarakat tentang pentingnya upaya

mengantisipasi anak agar tidak menjadi korban pelecehan seksual dan menjamin kepastian hukum apabila anak menjadi korban.

3. Penelitian RI Mokalau, RF Elias, DD Rompas (2023) dalam jurnal *Lex Administratum* volume 11 nomor 4, 2023 dengan judul penelitian "Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kota Manado" dapat disimpulkan oleh penulis bahwa penelitian ini menjelaskan penegakan hukum dalam kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di Kota Manado dan menjelaskan peran Kepolisian dalam pencegahan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di kota Manado.

Standar pengaturan hukum dalam upaya penanganan kejahatan pelecehan seksual di kota Manado oleh lembaga-lembaga tersebut diatas berpedoman pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Peran kepolisian dalam hal fungsi dan kewenangan pencegahan kekerasan pelecehan seksual anak belum maksimal. Sebagai salah satu bukti masih semarak kekerasan seksual di tengah masyarakat dan para pelaku terindikasi orang-orang dekat.

4. Penelitian RA Wulandari, M Marilang (2021) dalam jurnal *Alauddin Law Development Journal* Volume. 3 No.3, 2021 dengan judul Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah dan Menanggukangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kab.Gowa (Studi Pada Polres Gowa) berdasarkan ringkasan masalah penelitian ini, Pihak kepolisian dalam upaya menghindari dan mengatasi kebiadaban seksual terhadap anak di wilayah Gowa. Meningkatnya tindak pidana kunjungan di masyarakat merupakan salah satu hal yang paling

memprihatinkan, kebiadaban seksual sering terjadi terhadap anak di bawah umur, hal ini dibuktikan dari informasi yang saya peroleh dari Polres Gowa yang nampaknya semakin meningkat setiap tahunnya. Penelitian tentang strategi merupakan suatu pertimbangan eksperimental yang menggunakan pendekatan penelitian yang mengatur sosiologis.

Dalam upaya menghindari dan memberantas kebiadaban seksual terhadap anak, pihak kepolisian semakin proaktif dalam memberikan dampak hambatan terhadap pelakunya, serta bekerja lebih erat dengan masyarakat untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu agar masyarakat terbuka dapat memahami dampak kekerasan seksual tersebut. Kekejaman terhadap anak-anak sangatlah tinggi. Tindakan yang dilakukan polisi adalah tindakan preventif dan tegas.

5. Penelitian OP Sigalingging (2019) dalam jurnal *rectum tinjauan yuridis penanganan tindak pidana volume 1 nomor 2, 2019* dengan judul *Peran Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak* berdasarkan ringkasan masalah Hal ini, untuk mengetahui variabel-variabel yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dan memutuskan upaya lembaga penegak hukum dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Strategi investigasi menggunakan pendekatan kriminologis sosiologis, yang melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang terjadi dan mengkajinya dalam kaitannya dengan standar sah yang sesuai dan spekulasi yang ada. Penyelidikan semacam ini bersifat jelas, dengan menggunakan informasi

penting, yaitu wawancara, dan informasi tambahan, yaitu sumber informasi yang terdiri dari sumber penting, tambahan, dan tersier.

Dari hasil pemikiran diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan seksual terhadap anak antara lain faktor dasar pendidikan dan keuangan, variabel alam dan penginapan, variabel minuman keras, komponen mekanis, komponen korban, dan variabel mental yang cenderung mengarah pada perilaku pedofil. Upaya pengesahan hukum untuk menanggulangi tindak pidana tersebut meliputi upaya preemtif, preventif, dan penekan.

6. Penelitian H Farid, IP Hapsari, H Iskandar (2022) dalam jurnal ilmu hukum, perundang-undangan dan pranata sosial volume 7, No 1, 2022 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawa Umur berdasarkan ringkasan masalah penelitian tersebut yang mengatakan bahwa, meningkatnya jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa baik di sekolah maupun tempat terbuka berarti perlunya rasa aman bagi anak serta dampak fisik dan mental yang langsung dihadapi oleh anak-anak sebagai korban dari pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak harus dilawan dengan gigih dan dihentikan secepat mungkin. Penghindaran dapat dilakukan melalui instruksi seks yang dilakukan oleh wali serta mitra lain seperti sekolah.

Upaya pengamanan anak harus dimulai sedini mungkin agar mereka dapat berperan secara optimal dalam pembangunan bangsa dan negara, karena siapa

pun yang melakukan perbuatan tersebut harus bertanggung jawab dan tidak boleh ikut serta dalam kegiatannya.

7. Penelitian M Rangkuti (2022) dalam jurnal JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum volume 4 (1) 2022: 29-36, dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Polres Serdang Bedagai). Bentuk pelanggaran seksual terhadap anak antara lain meminta atau mempengaruhi anak untuk melakukan tindakan seksual. Saat ini, kewenangan hukum di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sudut pandang keamanan hukum terhadap anak. Upaya untuk memastikan anak harus dimulai sedini mungkin agar mereka dapat mengambil bagian dalam kemajuan bangsa dan negara di masa depan. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini menyangkut bentuk jaminan yang sah bagi anak korban pelecehan seksual dan hambatan yang dihadapi Polres Serdang Bedagai dalam menangani kasus pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Hasil pemikiran tersebut adalah kerangka jaminan hukum bagi anak korban kejahatan seksual yang diarahkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Keamanan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemusnahan Kebiadaban Perumahan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 11 Tahun 2012 tentang Pelanggaran Anak pada Kerangka Hukum. Kendala bagi Polsek Serdang Budagai dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah penjelasan korban yang tidak tegas, korban tidak jujur kepada saksi dan penjelasan korban yang terus berubah sehingga menimbulkan kebingungan



dalam diri. Korban tidak memberikan pernyataan karena bahaya dari pihak lain atau karena khawatir aibnya diketahui banyak orang.

8. Penelitian S Aisyah, A Alhakim, T Tantimin (2022) dalam jurnal *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 1, Juni 2024, Hal. 1-13 dengan judul *Efektivitas Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Oleh Anak di Batam*. Berdasarkan ringkasan masalah penelitian ini, Restorative justice yaitu langkah lain atas peradilan pidana dengan berfokus pada metode yang mengintegrasikan pelaku disatu sisi dengan korban, juga publik yang menjadi sebuah kesatuan dalam menemukan solusi dan kembali terhadap bentuk hubungan yang baik dalam masyarakatnya.

Tujuan dalam tulisan ini akan membahas tentang aturan terkait restorative justice pada undang-undang serta efektivitas implementasi restorative justice pada penanganan masalah pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di kota Batam.

## 2.4 Kerangka Pemikiran

